



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BUPATI GUNUNG MAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN, DAN
TANDA DAFTAR INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka asas otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai peranan untuk menumbuhkembangkan usaha industri melalui pemberian izin usaha industri, izin perluasan, dan tanda daftar industri, sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya dibidang usaha industri dan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perindustrian;
- c. Bahwa Izin Usaha Industri sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 06 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diatur kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen perindustrian;
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;

20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/PER/10/2009 tentang Pendeklarasi Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, dan Izin Perluasan Kawasan Industri, Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN, DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelayanan perizinan.

7. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri.
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
9. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri.
10. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
11. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
12. Jenis industri tertentu dalam kelompok Industri Kecil adalah semua industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di bawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
13. Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri, hilir dan kelompok industri kecil.
14. Cabang industri adalah bagian dari kelompok industri yang mempunyai ciri umum yang sama dalam proses produksi.
15. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/ atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
16. Komoditi industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
17. Klasifikasi Baku Lapangan Industri yang selanjutnya disingkat KBLI adalah klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia yang merupakan penyempurnaan Klasifikasi Lapangan Usaha Industri

(KLUI) yang disusun berdasarkan acuan *International Standard Industrial Classification (ISIC)*.

18. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
19. Izin perluasan Industri yang selanjutnya disingkat IPI adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki izin industri yang akan melakukan perluasan tercakup dalam lingkup jenis industri melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
20. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemerintah pusat mengelola kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI), kecuali bagi Industri Kecil.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), yang diberlakukan sama dengan IUI.
- (3) IUI atau TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal.

Pasal 3

- (1) Industri Kecil yang wajib memiliki TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebagai berikut :
 1. sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI;

2. di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.
- (3) Jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.

Pasal 4

- (1) IUI dan TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai KBLI yang mencakup semua komoditi industri dalam lingkup jenis industri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai komoditi industri yang belum ditetapkan jenis industrinya sesuai KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Untuk memperoleh IUI diperlukan tahap persetujuan prinsip maupun tanpa melalui persetujuan prinsip.

Pasal 6

- (1) Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.
- (2) Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang berlokasi di luar kawasan industri.
- (3) Persetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.
- (4) Persetujuan prinsip berlaku selama 3 (tiga) tahun sekali dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
- (5) Pemegang persetujuan prinsip wajib menyampaikan informasi kepada pejabat yang mengeluarkan persetujuan prinsip tentang kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (6) Apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun perusahaan yang bersangkutan belum siap berproduksi maka dapat mengajukan persetujuan prinsip baru.

Pasal 7

IUI tanpa persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri atau jenis industrinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Perusahaan industri yang telah memiliki IUI atau TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI atau TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh per seratus) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki izin perluasan.

Pasal 10

IUI, TDI, atau Izin Perluasan berlaku sebagai izin gudang/ izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

Pasal 11

IUI, TDI, dan Izin Perluasan berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam surat Izinnya.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan Persetujuan Prinsip, IUI, TDI, Izin Perluasan, Penolakan/Penundaan Pemberian IUI dan TDI diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

Perusahaan pemegang izin mempunyai hak sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan sesuai izin yang diberikan;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya; dan
- c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan bentuk pelayanan bidang perindustrian.

Pasal 14

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI maupun TDI wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala setiap tahun sekali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan formulir yang disediakan.
- (2) Sesuai dengan IUI atau TDI yang diperolehnya perusahaan industri wajib :
 - a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku;
 - b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan manusia, peralatan, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutan dan keselamatan kerja;
 - c. mentaati segala ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku;
 - d. menciptakan rasa aman nyaman dan membina hubungan yang harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;

- e. mendaftarkan perusahaannya sesuai dengan ketentuan tentang wajib daftar perusahaan.

BAB IV

PERINGATAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN IUI DAN TDI

Bagian Kesatu

Peringatan

Pasal 15

- (1) Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan bagi pemilik IUI atau persetujuan tertulis bagi pemilik IUI;
 - b. tidak menyampaikan informasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
 - c. melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. melakukan perubahan Nama, Alamat, Badan Hukum, Penanggungjawab perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - e. menimbulkan kerusakan dan/ atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan kegiatan usaha idustri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah diperolehnya; dan
 - g. adanya laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran HAKI seperti antara lain Hak Cipta, Paten, atau Merek.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua**Pembekuan****Pasal 16**

- (1) IUI dan TDI dapat dibekukan izinnya, apabila :
 - a. tidak melakukan perbaikan meskipun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
 - b. sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta Paten dan Merek.
- (2) Pembekuan IUI atau TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan usaha industri yang bersangkutan, atau sampai dengan adanya keputusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap;
- (3) Apabila dalam masa pembekuan IUI dan TDI yang bersangkutan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini IUI atau TDI dapat diberlakukan kembali.

Bagian Ketiga**Pencabutan****Pasal 17**

- (1) IUI /TDI dapat dicabut apabila :
 - a. IUI/TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. Perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
 - c. Perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan SNI wajib;
 - d. Perusahaan Industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran HAKI oleh badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap; dan

- e. Perusahaan Industri yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan IUI/TDI.
- (2) Pencabutan IUI/TDI dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu.
 - (3) Pencabutan IUI/TDI dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Perubahan

Pasal 18

- (1) Perusahaan industri yang telah mendapatkan IUI Izin Perluasan atau TDI dan melakukan perubahan nama, alamat, badan hukum atau penanggung jawab perusahaan wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Permohonan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk disertai bukti pendukung yang sah atas perubahan tersebut.
- (3) Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan persetujuan tertulis atas permintaan perubahan yang selanjutnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari IUI Izin perluasan atau TDI.

BAB V

PEJABAT YANG BERWENANG MENGELOUARKAN DAN MENCABUT

IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan dan mencabut Izin Usaha Industri adalah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau berhalangan paling lama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut Bupati dapat menunjuk pejabat lain.

BAB VI**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 20**

- (1) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri yang ada di Daerah.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui pemantauan yang hasilnya dibahas dalam pertemuan-pertemuan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Pemerintah daerah berkewajiban :

- a. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada pemegang izin; dan
- b. menjamin pemegang izin dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai peruntukannya.

BAB VII**BIAYA ADMINISTRASI****Pasal 22**

Pelaksanaan pemberian IUI, TDI, Izin Perluasan, dan Persetujuan Prinsip tidak dikenakan biaya administrasi.

BAB VIII**SANKSI ADMINISTRATIF****Pasal 23**

Perusahaan industri yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 16 dan/atau pasal 17 akan dikenakan sanksi administrasi secara berjenjang mulai dari peringatan tertulis, pembekuan sampai dengan pencabutan IUI, TDI dan Izin Perluasan.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN**Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tidak pidana;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Perusahaan industri yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 atau Pasal 14 diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Negara.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) IUI maupun TDI yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan atau masih sesuai dengan keadaan sebenarnya pada saat izin diberikan.
- (2) Persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat dipergunakan untuk memperoleh izin usaha industri yang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 27**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 06 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2004 Nomor 6 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 12 Agustus 2014

Plt. BUPATI GUNUNG MAS
WAKIL BUPATI

ttd

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2014 NOMOR 209

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 07/2014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN, DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

I. UMUM

Pelayanan perizinan di bidang Perindustrian diberikan dalam rangka menjamin kepastian usaha di bidang industri serta untuk keperluan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan maksud untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan izin yang telah diterbitkan.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan persetujuan prinsip adalah izin berupa persetujuan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan atau badan untuk mendirikan usaha industri yang menghasilkan komoditi tertentu. Persetujuan prinsip diperlukan agar seorang pengusaha industri dapat langsung melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi, peralatan dan lain-lain.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Diwajibkannya didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dimaksudkan untuk inventarisasi data yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan industri yang bersangkutan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 209.a